

## Analisis Putusan Hakim No. 180/Pid.Sus/2020/PN Sda Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Lutfiah<sup>1</sup>, Emy Rosnawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

[fauzilutfiah334@gmail.com](mailto:fauzilutfiah334@gmail.com) , [emyrosnawati@umsida.ac.id](mailto:emyrosnawati@umsida.ac.id)

*Abstract: Victims of domestic violence are mostly experienced by women and must get protection from society and the state in order to avoid and be free from violence and torture that has degraded the degree and dignity of human beings. Domestic violence, especially the atrocities committed by partners against their partners, leads not only to real torture but also to mental misery. Therefore, victims of domestic violence must receive maximum protection. The purpose of this study is to find out the analysis of the judge's decision No.180/Pid.Sus/2020/PN Sda. This type of research is a normative juridical research using a case approach problem approach. Sources of legal materials obtained in this study are primary and secondary sources of law. While the analysis of legal materials used in this study is deductive analysis because deductive analysis is a technique of analyzing legal materials by collecting facts that are packaged into theories. The results of the analysis of the judge's decision No.180/Pid.Sus/2020 PN. SDA against victims of criminal acts of domestic violence shows that the judge in imposing criminal sanctions on the defendant has been in accordance with the applicable law, namely Article 44 paragraph 1 of the Law on the Elimination of Domestic Violence. However, there was injustice. The judge tried the decision no. 180/Pid.Sus/2020 PN. Sda because what was handed down to the defendant was 3 years in prison. In the judge's decision there is injustice because in Article 44 paragraph (1) of the Law. RI. Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence has regulated that criminal acts of domestic violence must be sentenced to a maximum of 5 (five) years in prison and a fine of Rp. 15,000,000.*

**Keywords: Judge's Decision, Domestic Violence**

*Abstrak: Korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar dialami oleh perempuan dan harus mendapatkan perlindungan dari masyarakat maupun negara supaya terhindar serta terbebas dari kekerasan maupun siksaan yang telah merendahkan derajat dan martabat umat manusia. Kekerasan dalam rumah tangga, terutama kejahatan yang dilakukan oleh pasangan terhadap pasangannya, tidak hanya mengarah pada siksaan nyata namun juga kesengsaraan mental. Oleh karena itu, korban kekerasan dalam rumah tangga harus memperoleh perlindungan secara maksimal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis putusan hakim No.180/Pid.Sus/2020/PN Sda. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah case approach. Sumber bahan hukum yang diperoleh pada penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sekunder. Sedangkan Analisa bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yakni analisis deduktif karena analisis deduktif merupakan teknik menganalisa bahan hukum dengan mengumpulkan fakta-fakta yang dikemas menjadi teori. Hasil analisis putusan hakim No.180/Pid.Sus/2020 PN. Sda terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni pasal 44 ayat 1 undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Namun terdapat ketidakadilan Hakim mengadili putusan No. 180/Pid.Sus/2020 PN. Sda karena yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah 3 tahun penjara. Dalam putusan hakim tersebut terdapat ketidakadilan karena dalam Pasal 44 ayat (1) UU. RI. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur bahwa tindak pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga maksimal harus dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 15.000.000.*

**Kata Kunci: Putusan Hakim, Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Semua warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hukum diatur

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms

pada kedudukan yang paling tinggi, dimana semua penduduk harus berperilaku sampai batas-batas yang diijinkan menurut hukum. Munculnya demonstrasi kriminal pada dasarnya adalah karena keinginan manusia yang tidak dibatasi dan tidak memiliki kendali atas diri mereka sendiri untuk melanjutkan hidup sesuai standar yang masuk akal. [1]

Salah satu perbuatan tindak pidana yang ada dan terjadi di tengah masyarakat adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh sesama anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain baik secara fisik maupun mental. Undang-undang yang telah membahas penghapusan kekerasan rumah tangga menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap seorang perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan fisik maupun psikologis termasuk dalam perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian besar kasus tersebut sasarannya adalah kepada istri dan anak, karena kedua individu tersebut dinyatakan sangat mudah menjadi korban kekerasan karena ketidakberdayaannya. [2]

Pada kenyataannya, kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat. Meningkatnya kasus-kasus kekerasan dalam suatu rumah tangga mengalami peningkatan yang terus bertambah setiap harinya yang menjadi korban adalah perempuan karena adanya ketidakadilan gender yang membedakan hak dan peran laki-laki dan perempuan akan tetapi bukan faktor utama terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga melainkan ada beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, faktor mental, faktor lingkungan, faktor rasial dan faktor penyebab lainnya. Kekerasan yang terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus merupakan situasi yang menyakitkan dan menekan batin seseorang oleh karena itu harus ada upaya pencegahan terhadap kekerasan tersebut dengan membatasi batas usia pernikahan. [3]

Mengenai pembatasan usia pernikahan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meminimalisir Kekerasan Dalam Rumah Tangga terutama terhadap perempuan dengan adanya pembatasan usia ini diharapkan baik perempuan maupun laki-laki memiliki kesiapan mental dan emosi menghadapi suatu masalah dalam rumah tangga. Di dalam pasal Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang perkawinan yang telah diubah dari 16 tahun menjadi 19 tahun yang menjelaskan bahwasannya pria maupun Wanita yang sudah mencapai umur 19 tahun mampu mengurangi resiko perceraian yang ada di Indonesia dengan tujuan usia wanita sudah matang sehingga dapat menjalankan proses rumah tangga tanpa adanya perceraian serta mempunyai keturunan yang bermutu.

Kurangnya pengetahuan hak sebagai istri dalam berumah tangga mengakibatkan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau kekerasan domestic itulah sebabnya semua kejahatan terhadap perempuan termasuk tindak pidana kekerasan yang harus lebih diperhatikan, Faktanya wanita masih dianggap tidak sepadan dengan pria, banyak wanita masih menjadi korban kekejaman pria dengan anggapan bahwa wanita tidak berdaya dan tidak layak untuk melakukan hal-hal yang dapat dilakukan pria.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum yang dimana hukum tersebut menciptakan suatu ketertiban dan keamanan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yaitu masyarakat yang adil, Makmur dan aman, oleh karena untuk melindungi perempuan dikeluarkan undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. [4] Sangat disayangkan, rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung, kenyataannya menjadi tempat kekerasan. Untuk situasi ini, negara Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang tentang Korban Perilaku kekerasan rumah tangga yang diatur dalam Peraturan No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Pada penelitian sebelumnya, (Hamidah Abdurrahman, 2010) mengungkapkan perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam undang-undang No. 23 tahun 2004. Namun dalam kasus tersebut penjatuhannya hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa tidak sesuai sehingga menimbulkan terdakwa tidak memiliki rasa jera. Penelitian lainnya disampaikan oleh (Fransiska Jaftoran, dan Marlyn Jane Alputila, 2019) mengungkapkan bahwa belum adanya layanan khusus untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, belum adanya pelatihan SDM menyangkut penanganan korban KDRT. Sehingga kebijakan penegakan hukum dan keadilan yang berorientasi terhadap korban harus dipertimbangkan dengan melalui perubahan undang-undang No. 23 tahun 2004 yang berkaitan dengan hak korban. Hal tersebut juga dibuktikan oleh ungkapan para salah satu ahli yakni Umar Haris Sanjaya menjelaskan dalam bukunya yang berjudul hukum perkawinan di Indonesia sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertekad membentuk keluarga (keluarga) yang ceria dan langgeng di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

Perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga telah disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada bulan April tahun 2020 dengan dikeluarkannya putusan No.180/Pid.Sus/2020/PN Sda. Melalui putusan ini, penulis hendak melaksanakan penelitian dengan menganalisis secara yuridis kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berkonflik ke arah hukum, atas tindakan pidana KDRT oleh perempuan sebagai korban. Berdasarkan dasar

masalah yang telah digambarkan, penulis mengangkat penelitian yang berjudul “**Analisis Putusan Hakim No. 180/Pid.Sus/2020 PN. Sda Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**”.

## II. METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni yuridis normative. [5]. Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah *Case approach*. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang terdapat pada penelitian hukum normative. [6] Yakni mengenai Analisis Putusan Hakim No.180/Pid.Sus/2020/PN Sda. Penelitian ini memperoleh dua sumber bahan, antara lain sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder. [7] Sumber hukum primer meliputi putusan hakim No.180/Pid.Sus/2020/PN Sda, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan sumber hukum penunjang meliputi karya tulis ilmiah, jurnal, artikel, buku hukum maupun yang bersumber dari internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik Analisa bahan hukum yang digunakan adalah Analisa deduktif yaitu Teknik menganalisa bahan hukum dengan mengumpulkan fakta-fakta yang dikemas menjadi teori. [8] Tujuan dari analisis ini yakni untuk menghindari pemanipulasian data penelitian, sehingga diawali berdasarkan dengan data baru kemudian disesuaikan dengan teori. [9] dari sumber bahan hukum yang di dapatkan maka digunakan analisis penalaran deduktif yakni proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal yang bersifat umum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Posisi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri No. 180/Pid.Sus/2020 PN. Sda

Kasus tersebut terjadi pada hari Sabtu 14 Desember 2019 pada pukul 16.00 Wib Terdakwa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada saksi dan adik saksi (saksi Siti Khotimah) di rumah nya Jl. Masjid RT 03 RW 01 Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berawal Saksi Arifah mengambil pembalut dari dalam kamar lalu Saksi Arifah keluar dari kamar tiba-tiba Terdakwa yang sudah kesal dengan Saksi Arifah berdiri di depan kamar lalu menjerat leher Saksi Arifah dengan tali namun pada saat itu Saksi Arifah sempat berontak dan berteriak minta tolong, akan tetapi Terdakwa tetap menyeret Saksi Arifah ke belakang lalu mengambil sebuah pisau di dalam kamar, kemudian Saksi Arifah H dijatuhkan ke lantai lalu terdakwa menyayat leher Saksi Arifah sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi Arifah bangun dan berlari sambil berteriak ke depan rumah, kemudian Saksi Siti Khotimah yang merupakan adik kadandung Saksi Arifah menghampiri Saksi Arifah dan berteriak memanggil orang tua Saksi Arifah, yang saat itu sedang tidur di ruang tamu, selanjutnya Saksi Siti Khotimah memeluk Saksi Arifah sambil berjalan ke luar rumah, sesampainya di halaman rumah tiba-tiba dari arah belakang Saksi Arifah melihat Terdakwa memegang sebilah celurit dengan menggunakan tangan kanannya lalu sebilah clurit tersebut dibacokkan ke arah bagian belakang Saksi Siti Khotimah, setelah itu Terdakwa diamankan oleh warga sekitar, kemudian Saksi Arifah dan Saksi Siti Khotimah berjalan ke luar rumah hendak berobat namun tiba-tiba Saksi Siti Khotimah jatuh pingsan.

Perbuatan terdakwa Rohim mengakibatkan saksi Arifah mengalami luka robekan akibat benda tajam di leher bagian belakang, luas luka panjang sepuluh sentimeter, lebar satu sentimeter, luka robek terkena benda tajam di leher bagian depan luas luka panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: VER/122/14/12/19/RSU BUNDA Tanggal 14 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Achmad Ulin Nuha, dan Saksi Siti Khotimah mengalami luka robek terkena benda tajam di kepala bagian belakang dengan luas luka kepala panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter kedalam luka dua sentimeter, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: VER/121/14/12/19/RSU BUNDA pada 14 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. Achmad Ulin Nuha.

### B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim

Penuntut umum akan mengajukan barang bukti dan keterangan para saksi maupun terdakwa ke pengadilan. Pokok yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain yakni:

1. Jaksa penuntut umum mengklaim bahwa saudara Rokim terbukti secara sah melakukan tindak pidana. “*Melakukan beberapa perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU. RI. Nomor 23 tahun 2004, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP
2. Jaksa penuntut umum menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Rokim yakni pidana penjara selama 5 tahun

Putusan hakim sangat diperlukan dan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. Putusan hakim sangat berguna bagi pelaku untuk mendapatkan hukuman dari perbuatan yang telah dilakukan. Dalam pembuatan keputusan hakim harus menggunakan pertimbangan

yuridis. Pertimbangan yuridis dapat diartikan sebagai pembuktian dari unsur suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan putusan No. 180/Pid.Sus/2020 PN. Sda yakni:

Menimbang, bahwasannya Rokim telah dijatuhkan hukuman oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan undang-undang No. 23 tahun 2004 yang unsur-unsurnya adalah:

1. Masing-masing orang
2. Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga
3. Perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Unsur Setiap orang**

Mempertimbangkan bahwa maksud dari setiap orang adalah setiap individu secara pribadi sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di pengadilan dan untuk itu diharapkan mempunyai kesejahteraan duniawi atau emosional individu yang bersangkutan dan batas usia sehingga individu dapat bergantung pada persetujuan pidana.

Mempertimbangkan bahwa untuk keadaan ini Pemeriksa Umum telah mengajukan Rokim yang berperkara sebagai termohon dan ia juga telah menegaskan statusnya sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Pemeriksa Umum, dan selama Majelis Hakim melihat dalam pemeriksaan pendahuluan responden memiliki semua ciri-ciri sebagai individu yang benar-benar dan intelektual sehingga ia dapat dianggap bertanggung jawab secara sah. Dengan cara ini komponen pertama "siapa pun" telah terpenuhi.

#### **Ad. 2 Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**

Mempertimbangkan bahwa dari ketentuan pasal 6 UU No.23 tahun 2004 menyebutkan bahwa penganiayaan fisik merupakan suatu perilaku yang mengakibatkan rasa sakit bahkan sampai mengalami luka berat.

Mempertimbangkan bahwasanya sesuai dengan pasal 2 ayat 1 huruf a UU No.23 tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam lingkup rumah tangga meliputi suami, istri dan anak-anak. Sedangkan pada huruf b disebutkan bahwa hal tersebut meliputi seseorang yang mempunyai hubungan darah, pernikahan, perwalian, yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Mempertimbangkan berdasarkan fakta yang telah terekspos pada persidangan telah membuktikan bahwa Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Jl. Masjid RT 03 RW 01, Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo terdakwa telah menjerat isterinya (saksi Arifah) dengan menggunakan tali kain dan menyayat lehernya dengan pisau dapur karena emosi masalah terdakwa yang difitnah tidak memberikan nafkah dan masalah perselingkuhan yang dilakukan saksi Arifah selain itu terdakwa juga membacok adik iparnya (saksi Siti Khotimah) dengan menggunakan clurit yang mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri sehingga mengakibatkan istrinya alami luka robek di leher bagian belakang dan luka robek di leher bagian depan sedangkan Saksi Siti Khotimah mengalami luka robek dikepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang menyebabkan saksi korban menjadi sakit telah memenuhi unsur ke - 2 tersebut;

#### **Ad. 3 Unsur Perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa melakukan kekerasan beberapa kali kepada isterinya (saksi Arifah) dan juga kepada saksi Siti Khotimah yang merupakan adik ipar terdakwa, dengan demikian unsur tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa.

Dalam kasus tersebut, pertimbangan hakim yang digunakan yakni unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yang dilakukan secara berulang kali sehingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun. Namun, hukuman penjara yang diberikan hakim kepada terdakwa tersebut tidak sesuai dengan pasal 44 ayat (1) dan tidak adil untuk korban karena pada undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwasannya hukuman yang harus diberikan kepada terdakwa harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni hukuman penjara selama 5 (lima) tahun karena telah melakukan kekerasan yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap korban, selain itu kekerasan juga dilakukan kepada adik korban. Dalam kasus ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi dasar atau pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan putusan yang akan diberikan kepada terdakwa untuk dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

#### **MENGADILI:**

1. Membuktikan bahwa saudara Rokim terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan beberapa kali.

2. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun. [10]

### C. Analisis Peneliti Terhadap Putusan No. 180/Pid.Sus/2020 PN. Sda

Keadilan menurut Aristoteles merupakan keutamaan terhadap hukum. Dengan makna lain bahwa keadilan merupakan keutamaan dan hal tersebut bersifat umum. [11] Keadilan yang terukir dalam semangat akan memunculkan beberapa permintaan karakter dalam diri seseorang, khususnya keadaan kelihaihan acara sosial, ketabahan mental, dan keanggunan. Aristoteles menyatakan: "Keadilan adalah etika yang ideal dan tidak bersifat pribadi, karena itu terhubung dengan individu. Keadilan dapat membentuk karakter yang terhormat dan cara perilaku sosial yang menyenangkan di antara tingkat masyarakat". Keadilan sejati dalam perasaan didirikan di atas moral dan berada dalam posisi tengah. [12] Keadilan berasal dari kata adil, sebagaimana ditunjukkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa adil memiliki makna tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Dalam makna terminologis adil memiliki makna sikap yang bebas dari deskriminasi dan ketidak jujuran. [13]

Jika seseorang adil maka keadilan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kejujuran. Sekali lagi, penganiayaan adalah sesuatu yang bertentangan dengan kesetaraan, bukan hanya kesalahan. Dengan cara ini, cita-cita jika dilihat menurut sudut pandang kualitas moral adalah kejujuran yang luar biasa. [14] Selanjutnya penulis dapat memahami bahwa keadilan yang dirumuskan oleh Aristoteles menjadi acuan bagi peningkatan kualitas moral di mata masyarakat karena individu yang dapat bertindak sopan menyiratkan bahwa mereka dapat menjaga konsistensi kualitas moral yang ideal, dan Sebagai seorang spesialis, Aristoteles mengomunikasikan motivasi di balik regulasi yang berharga. Untuk mencapai keadilan. Hal itu berarti menawarkan kepada semua orang atas apa yang menjadi haknya. [15] Hasil analisis dari teori Aristoteles tersebut penulis tidak sependapat dengan putusan hakim, karena putusan hakim yang telah diberikan kepada terdakwa tidak mendapatkan keadilan atau haknya bagi korban.

Analisis putusan hakim No. 180/Pid.Sus/2020 PN. Sda tidak adanya keadilan apabila dianalisis sesuai dengan pendapat Aristoteles mengenai konsep keadilan. Karena keadilan menurut Aristoteles merupakan etika yang ideal serta sifatnya tidak pribadi. Oleh karena itu terhubung dengan individu. Penulis mengusung pendapat dari Aristoteles mengenai keadilan sebagai dasar penguat untuk menganalisis putusan hakim No. 180/Pid.Sus/2020 PN. Sda yang ditujukan kepada hakim. Hal tersebut ditunjukkan kepada hakim karena hakim tidak memberikan keadilan terhadap korban serta terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun.

Dalam kasus tersebut, terdakwa telah dijatuhi hukuman oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Sedangkan hakim telah mengadili kepada tersangka yakni hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan penganiayaan fisik yang dilakukan beberapa kali kepada korban, maka hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa tidak sesuai dan tidak adil. Karena kekerasan tersebut telah dilakukan beberapa kali kepada korban dan perbuatan tersebut tidak dilakukan terhadap satu orang saja melainkan beberapa orang termasuk adik kandung korban.

Namun, seharusnya hakim memberikan hukuman tambahan kepada terdakwa yakni hukuman absorpsi dan system kumulasi terbatas. Sistem absorpsi diselesaikan oleh hakim ini adalah memberikan atau memaksakan hukuman kepada pihak yang berperkara, yang merupakan kesalahan terberat, namun untuk keadaan ini diperberat dengan penambahan 1/3. Sedangkan untuk system kumulasi terbatas yakni hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan terbatas yakni dengan jumlah yang tidak melebihi hukuman pidana terberat selain 1/3.

## IV. KESIMPULAN

Putusan Hakim No.180/Pid.Sus/2020/PN Sda Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni pasal 44 ayat 1 Undang-undang RI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan system peradilan yang ada di Indonesia.

Hakim mengadili putusan No.180/Pid.Sus/2020/PN Sda Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah 3 (tiga) tahun penjara dan sudah sesuai dengan undang-undang namun terdapat ketidakadilan terhadap korban yakni undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam undang-undang No.23 Tahun 2004. Yang mana kekerasan fisik tersebut telah dilakukan secara berulang kali oleh terdakwa kepada korban. Putusan hakim tersebut dirasa terdapat ketidakadilan karena dalam Pasal 44 ayat (1) UU. RI. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur bahwa tindak pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga maksimal harus dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 15.000.000. Untuk memberikan keadilan

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms

terhadap terdakwa dan korban tersebut seharusnya hakim menjatuhkan hukuman tambahan yaitu system absorbs dan system kumulasi terbatas.

Dalam segala kasus yang terjadi di Indonesia hakim diharapkan untuk dapat memberikan putusan seadiladilnya terhadap terdakwa serta memberikan efek jera agar kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dapat diulangi Kembali, khususnya dalam lingkup Kabupaten Sidoarjo. Kelompok masyarakat juga didorong untuk memiliki pilihan untuk membantu dan menawarkan bantuan sosial kepada korban dan tidak menganggap isu perilaku dalam lingkup rumah tangga sebagai hal yang remeh dalam keluarga atau mencakup wilayah setempat.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Pada penyelesaian artikel ini saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena saya mampu menyelesaikan artikel ini dengan sempurna. Dan kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan selalu menemani saya.

#### REFERENSI

- [1] P. Laminantang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- [2] M. Amalia, "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural," *Jurnal Wawasan Hukum*, vol. 25, no. 2, pp. 1-13, 2011.
- [3] Anshori, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :80/Pid.Sus/2020/PN.Liw)," *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 18, no. 2, pp. 25-39, 2020.
- [4] F. a. M. J. A. Jaftoran, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT," *Jurnal Restorative Justice*, vol. 2, no. 2, pp. 74-164, 2019.
- [5] H. Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan dengan Hak Asasi Manusia," *Humanis*, vol. 14, no. 1, pp. 80-91, 2015.
- [6] J. Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- [7] M. F. N. d. Y. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- [8] Mukhtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: GP. Press Group, 2013.
- [9] I. G. K. Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1, pp. 2130, 2013.
- [10] Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN SDA, 2020.
- [11] M. A. Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014. [12] I. Zulkarnain, "TEORI KEADILAN : "PENGARUH PEMIKIRAN ETIKA ARISTOTELES KEPADA SISTEM ETIKA IBN MISKAWAIH".," *Jurnal Madani*, vol. 1, no. 1, pp. 144-166, 2018.
- [13] H. Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.
- [14] A. Suheri, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Morality*, vol. 4, no. 1, pp. 60-68, 2018.
- [15] Aristoteles, *Sebuah "Kitab Suci Etika" Nicomachean Ethics*, Jakarta: Teraju Mizan, 2004.